

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana masih belum terealisasi dengan baik karena Indonesia masih belum mempunyai aturan khusus mengenai tindakan malpraktik, tetapi korban dapat menuntut ganti kerugian baik materil maupun immaterial yang dilakukan oleh tenaga medis (dokter) dapat dilihat dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwan setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seorang dokter ataupun penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Untuk sanksi pidana yang terkait dengan kasus dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 360 KUHP dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
2. Tanggung jawab dokter adalah suatu keterikatan dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Untuk tanggung jawab dari sisi pelaku dapat dilakukannya pengaduan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Serta pertanggungjawaban secara langsung kepada pihak korban tindak pidana medis, kepada dokter yang melakukan malpraktik medis, memastikan bahwa dokter tersebut telah bekerja sesuai standar operasional prosedur

(SOP), jika memang terdapat kesalahan atau pun dokter tersebut tidak bekerja sesuai dengan SOP. Bisa juga secara administratif yang telah diatur dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. denda administratif; dan/atau Pencabutan izin rumah sakit. Dan untuk Upaya Hukum yang ditempuh oleh korban bisa melalui upaya hukum peninjauan kembali tanpa memerlukan batas waktu yang tidak ditentukan.

## **B. Saran**

1. Hendaknya bagi para Tenaga Kesehatan harus memperhatikan seluruh aspek yang akan dilakukan dan selalu memegang prinsip kehati-hatian sebelum pemberian tindakan agar kedepannya pasien tidak lagi menjadi korban dari suatu kelalaian atau malpraktek yang diperbuat oleh Tenaga Kesehatan yang dapat menyebabkan timbulnya suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhkan pidana akibat dari perbuatan kelalaian tersebut, dan perlunya memberikan rasa tanggung jawab terhadap segala tindakan yang telah dilakukannya. Agar para tenaga kesehatan mampu memahami apa saja perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertentangan dengan hukum pidana dan apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dijatuhkan hukuman pidana.

2. Dokter hendaknya menjalin komunikasi yang baik dengan pasien dan melakukan tindakan medis sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Diharapkan bagi tenaga medis maupun pelayanan kesehatan tidak memanfaatkan keadaan pasien untuk mencari keuntungan individu karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum serta diharapkan kepada pemerintah untuk membuat peraturan baru yang menyangkut permasalahan malpraktek atau kelalaian dokter. Sehingga tercipta harmonisasi, sinkronisasi peraturan mengenai kedokteran, pasien, klinik dan rumah sakit supaya tidak terjadi permasalahan antara peraturan satu dengan peraturan yang lainnya. Untuk penyedia pelayanan kesehatan haruslah bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arif, B. N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gultom, D. M. *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2007
- Mudakir Iskandar Syah. *Tuntutan Hukum Malpraktek Medis*. Jakarta: Buana Ilmu Populer. 2019
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*.Surakarta: S2 Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret .2003.
- Peter Mahmud Marzuki,. *PenelitianHukum*, (Jakarta: Kencana, Cet. 7).2005.
- Rahardjo, S. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.2003
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarjono. DD. *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam.2008.
- Setiono.*Rule of Law (Supermasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.2004.
- Soerorso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedepan. 2006.
- Supriadi, W. C. *Alam Hukum Kedokteran Cetakan 1*. Bandung: Mandar Maju.2001.
- Safitri, H. (2005). *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dan Pasien*. Jakarta: Diadit Media.
- Yusep Mulyana. *Viktimologi 4.0*. Bandung: MDP Media.2021.
- Yulia, R. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.2013.
- Zainuddin Ali,.*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.2009.

## **Peraturan Perundang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## **Jurnal dan Lainnya**

Asa Intan Permata, "Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi", di unduh pada tanggal 17 Mei 2022 dari *Jurist-Diction* Vol 3 (4) 2020.

Hasanah, H. *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*. Retrieved from <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. 2015

Oinike Natalia Harefa, *Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr*, diakses melalui situs <https://jurnal.sttsundermann.ac.id/index.php/sundermann>.

*Tinjauan Mengenai Korban dalam Viktimologi*. (n.d.). Retrieved from <http://e-journal.uajy.ac.id/pdf/>

## **Internet**

Pradana, M. F., *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter di Kota Makassar*. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/77620111.pdf>

Dyah Mulyaningsih, *5 Potret Rency Milano Diduga Jadi Korban Malpraktik, Dagu Bengkak dan Bernanah*, diakses pada situs

<https://hot.liputan6.com/read/4311651/5-potret-rency-milano-diduga-jadi-korban-malpraktik-dagu-bengkak-dan-bernanah>, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, pukul 19.00 WIB.

Tim Wowkeren, diakses pada situs web <https://www.intipseleb.com/lokal/20531-tanggapi-anggita-sari-gebby-vesta-sindir-dokter-s-bibir-joker>, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, pukul 22.05 WIB.